



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

# ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

**Hal : (Perbaikan) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.  
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.  
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.  
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id  
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.  
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan  
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.  
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id  
NIK : 3174042004720004.....**(Bukti P-2, P-3 dan P-4);**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam ;

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Propinsi Nusa Tenggara Timur ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Gugum Ridho Putra, SH, MH.**
3. **Dr. Sabar Sitanggang.**
4. **Edi Wirahadi, SH.**
5. **Purnomo, SH.**
6. **Raden Asmoro Wening, SH.**
7. **Afrizal, SH, MH.**
8. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
9. **Meizaldi Mufti, SH.**
10. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**
11. **H.Yasin Arasyid, SH.**
12. **Damrah Mamang, SH, MH.**

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: Jumat
<b>TANGGAL</b>	: 31 Mei 2019
<b>JAM</b>	: 10.11 WIB

**Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG** yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; **(Bukti P-5) dan (Bukti P-6).**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

##### PERMOHONAN PHPU DAPIL KABUPATEN ALOR 4.

Bahwa adapun dasar dan fakta hukum yang mendorong diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Jam 01:45 WIB, Yang menetapkan sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PPP	1116
5	PBB	806

1. Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon dan Partai-Partai lain telah mengajukan keberatan terhadap hasil Pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Barat Laut (ABAL), Kecamatan ABAL, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Bukti P7**);
2. Bahwa dari keberatan tersebut Pemohon dan tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa TPS dari beberapa Desa di satu kecamatan pada wilayah daerah pemilihan Kabupaten Alor 4, sehingga ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon, berdasarkan hasil form C-1 disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah tingkat Kecamatan form (DA-1), sebagai berikut (**Bukti P-8 sd P-12**);

Tabel 2

No	Partai	Desa	C1	DA1	Hasil C1-DA1
1	Partai Bulan Bintang	Alila Selatan	73	23	50
2		Alor Besar	194	74	120
3		Bampalola	52	51	1
4		Pulau Buaya	244	242	2
5		Ternate	167	67	100
	Total	5 Desa	730	457	273

Bahwa dari tabel diatas di temukan fakta bahwa suara Pemohon di hilangkan sebanyak **273 (dua ratus tujuh puluh tiga);**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah jumlah suara pada form DA-1 sebesar 806 di tambah suara yang hilang (tabel 2) sebesar 273, jadi total suara Pemohon **berjumlah 1079 (seribu tujuh puluh sembilan);**

3. Bahwa dari penghitungan dan atau pemeriksaan ulang di beberapa TPS dari beberapa Desa di satu Kecamatan pada wilayah daerah pemilihan Kabupaten Alor 4, ditemukan adanya penambahan/penggelembungan suara oleh Partai tertentu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagaimana hal tersebut ditemukan berdasarkan hasil penghitungan form C1 disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah kecamatan form (DA-1), sebagai berikut **(Bukti P-13 dan P-14).**

Tabel 3

No	Partai	Desa	C1	DA1	Hasil C1-DA1
1	Partai Persatuan pembangunan	Alila Selatan	84	144	+60
2		Alor Kecil	238	336	+98
	Total	2 Desa	322	480	158

Bahwa dari tabel diatas di temukan fakta bahwa terjadi penggelembungan suara terhadap partai tertentu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar **158 (seratus lima puluh delapan);**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jumlah penggelembungan Suara yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditemukan sebesar 158. Untuk hal tersebut suara sah Partai Persatuan Pembangunan yang ada pada Form DA-1 sebesar 1116 (seribu seratus enam belas) suara harus di kurangi dari penggelembungan suara sebagaimana yang terdapat pada (tabel 3) sebesar 158 sehingga suara sah Partai Persatuan Pembangunan **berjumlah 958 (sembilan ratus lima puluh delapan);**

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas total suara sah Pemohon yang sebenarnya adalah **berjumlah 1079 (seribu tujuh puluh sembilan), sehingga secara otomatis Pemohon memperoleh kursi ke 4 (empat) di dapil Alor 4**

Tabel 4

No	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PBB	1079

Bahwa berdasarkan tabel 4 diatas Pemohon mendapat kursi yang ke 4 dari 4 (empat) kursi yang ada di dapil Alor 4.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon dapat membuktikan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Panitia pelaksana pemilu (KPU Kabupaten Alor) dalam membuat rekapan pada form C-1 dan Form DA-1 sehingga merugikan suara Pemohon, maka berdasarkan uraian fakta-fakta diatas cukup alasan bagi Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, jam 01.45 WIB dan memerintahkan Kpu untuk melakukan dan Menetapkan suara di Desa Alila Selatan, Desa Alor Besar, Desa Bampalola, Desa Pulau Buaya dan Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 1079 (seribu tujuh sembilan) adalah suara Pemohon dan menetapkan sebanyak 958 (sembilan ratus limapuluh delapan) adalah suara sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana hal telah sesuai dengan Pasal 374 ayat 2 huruf (b, g dan h) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan "Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

*Huruf (b) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; huruf (f) saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; huruf (h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih".*

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dapil Alor 4;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang benar sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dapil Alor 4 sebagai berikut ;;

No	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	GOLKAR	2082
2	NASDEM	1959
3	PDIP	1177
4	PBB	1079

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**



**Firmansyah, SH, MH**

**DR. Sabar Sitanggang**

**Edi Wirahadi, SH**

**Raden Asmoro Wening, SH**

**Purnomo, SH**

**Afrizal, SH, MH.**

**Meizaldi Mufti, SH**

**Irfan Maulana Muharam, SH.**

**H.Yasin Arasyid, SH**

**Mohammad Fauzie Dianjaya, SH**